



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 105 TAHUN 2018

TENTANG

SISTEM RUJUKAN TERINTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat perlu melakukan penataan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berjenjang dan berkesinambungan melalui mekanisme alur rujukan yang efektif dan efisien, serta berpedoman kepada sistem rujukan pelayanan kesehatan untuk mewujudkan Krama Bali Sejahtera sesuai dengan Visi “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*”;
 - b. bahwa untuk mendapatkan solusi percepatan pelayanan berbasis digital, perlu dibuat Sistem Rujukan Terintegrasi Pelayanan Kesehatan;
 - c. bahwa belum ada peraturan mengenai petunjuk teknis penetapan sistem rujukan berjenjang dan sistem rujukan balik di Provinsi Bali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem Rujukan Terintegrasi Pelayanan Kesehatan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1171/Menkes/Per/VI/2011 tentang Sistem Informasi Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 378);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 15);
11. Peraturan Gubernur Bali Nomor 7 Tahun 2014 tentang Regionalisasi Pelayanan Sistem Rujukan di Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 62 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 7 Tahun 2014 tentang Regionalisasi Pelayanan Sistem Rujukan Di Provinsi Bali (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 62);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM RUJUKAN TERINTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Bali.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
6. Rujukan adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab atas masalah kesehatan masyarakat dan kasus-kasus penyakit yang dilakukan secara timbal balik secara vertikal dan horizontal meliputi sarana, rujukan, teknologi, rujukan tenaga ahli, rujukan operasional, rujukan kasus, rujukan ilmu pengetahuan dan rujukan bahan pemeriksaan laboratorium.

7. Sistem Rujukan adalah suatu sistem penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelimpahan tanggung jawab, timbal balik terhadap suatu kasus penyakit atau masalah kesehatan secara vertikal atau horizontal, dalam arti dari unit yang berkemampuan kurang ke unit yang lebih mampu.
8. Sistem Rujukan Terintegrasi yang selanjutnya disebut SISRUITE adalah pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik vertikal maupun horizontal dimana seluruh proses rujukan dilakukan secara terintegrasi.
9. Rujukan Spesimen atau Penunjang Diagnostik Lainnya adalah rujukan pemeriksaan bahan yang berasal dan/atau diambil dari tubuh manusia untuk tujuan diagnostik, penelitian, pengembangan pendidikan, dan/atau analisis lainnya.
10. Rujukan Balik adalah rujukan atas kasus yang dirujuk, fasilitas penerima rujukan akan merujuk balik pasien setelah memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhannya sehingga rujukan berjalan menurut alur yang ditetapkan.
11. Jaminan Kesehatan adalah salah satu bentuk perlindungan sosial di bidang kesehatan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan yang layak.
12. Fasilitas Kesehatan yang selanjutnya disebut Faskes adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat.
13. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
14. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah Fasilitas Kesehatan yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi di Puskesmas, Puskesmas Perawatan, tempat praktik perorangan, klinik pratama, klinik umum, di Balai/Lembaga Pelayanan Kesehatan, dan RS Pratama.
15. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Kedua yang selanjutnya disebut FKRTL Kedua adalah Fasilitas Kesehatan spesialisik yang dilakukan oleh dokter spesialis atau dokter gigi spesialis yang menggunakan pengetahuan dan teknologi kesehatan spesialisik.

16. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Ketiga yang selanjutnya disebut FKRTL Ketiga adalah Fasilitas Kesehatan sub spesialisik yang dilakukan oleh dokter sub spesialis atau dokter gigi sub spesialis yang menggunakan pengetahuan dan teknologi kesehatan spesialisik.
17. Asosiasi Fasilitas Kesehatan adalah organisasi yang dibentuk atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, atau keagamaan untuk dapat berperan serta pada pembangunan kesehatan.
18. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter.
19. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
20. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah Badan Hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan Nasional yang bertanggung jawab kepada Presiden.
21. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah suatu pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif dan prosedural sesuai tata kerja, proses kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini agar terwujud suatu mekanisme kerja yang mengatur secara efektif dan efisien alur Rujukan Pasien dan spesimen sesuai kebutuhan dan kewenangan medis melalui jalur Rujukan, sehingga dapat mengoptimalkan sumber daya yang tersedia.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. meningkatkan dan mengembangkan seluruh Faskes di Kabupaten/Kota agar dapat direncanakan secara sistematis, efisien dan efektif sesuai kebutuhan;

- b. pasien mendapatkan akses dan layanan sesuai dengan klasifikasi Faskes, sarana dan prasarana kesehatan, dan kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan, dengan proses distribusi Rujukan yang efektif dan efisien dalam kerangka kendali mutu dan biaya; dan
- c. mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan Rujukan di Faskes.

Pasal 4

Manfaat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini:

- a. pengembangan seluruh Faskes di Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat direncanakan secara sistematis, efisien, dan efektif;
- b. peningkatan mutu layanan dengan sistem informasi Rujukan terintegrasi dan koordinasi untuk pelayanan lanjutan Pasien yang berdampak pada kemudahan dan kepastian layanan kesehatan bagi Pasien; dan
- c. pelayanan rujukan dilaksanakan dengan Sistem Rujukan berjenjang berdasarkan atas wilayah atau letak geografis, kemampuan Faskes, jenis kasus, kegawatdaruratan, bencana, dan kekhususan masalah kesehatan.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini, meliputi :

- a. sistem Rujukan terintegrasi;
- b. jenis dan prosedur Rujukan;
- c. jenjang Rujukan;
- d. persyaratan Rujukan;
- e. kewajiban pengirim dan penerima Rujukan;
- f. pendanaan; dan
- g. pembinaan dan pengawasan.

BAB II SISTEM RUJUKAN TERINTEGRASI

Pasal 6

- (1) Pemerintah Provinsi menerapkan SISRUTE dalam melaksanakan rujukan pelayanan kesehatan secara elektronik.
- (2) SISRUTE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara selektif, berjenjang, berkompetensi, dan terstruktur.

Pasal 7

- (1) Dinas, FKTP, FKRTL Kedua dan FKRTL Ketiga milik Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota, dan swasta harus mengembangkan SISRUTE.

- (2) SISRUTE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat :
- a. jenis dan kemampuan fasilitas kesehatan;
 - b. jenis dan kompetensi tenaga medis yang tersedia pada saat tersebut;
 - c. ketersediaan penunjang diagnostik;
 - d. ketersediaan alat kesehatan; dan
 - e. ketersediaan tempat tidur di semua kelas.

Pasal 8

Peserta program JKN selain menggunakan SISRUTE, juga menggunakan sistem yang telah disiapkan oleh BPJS Kesehatan.

BAB III JENIS DAN PROSEDUR RUJUKAN

Bagian Kesatu Jenis

Pasal 9

Jenis Rujukan meliputi:

- a. rujukan pasien ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang lebih lengkap;
- b. rujukan Spesimen atau Penunjang Diagnostik Lainnya;
- c. rujukan bahan pemeriksaan laboratorium; dan/atau
- d. rujukan pengetahuan dan keterampilan.

Bagian Kedua Prosedur

Pasal 10

- (1) Rujukan diberikan dan diterima oleh Faskes.
- (2) Faskes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memeriksa Pasien yang akan dirujuk sesuai standar operasional prosedur dan kompetensi.

Pasal 11

Faskes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) wajib merujuk balik jika secara medis Pasien sudah dapat dilayani di FKTP atau Faskes yang merujuk.

BAB IV JENJANG RUJUKAN

Pasal 12

- (1) Jenjang Rujukan meliputi rujukan vertikal dan horizontal.
- (2) Jenjang Rujukan vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rujukan antar Faskes yang berbeda tingkatan, dapat dilakukan dari tingkatan Faskes yang lebih rendah ke tingkatan Faskes yang lebih tinggi atau dari Faskes yang lebih tinggi ke tingkatan Faskes yang lebih rendah.
- (3) Jenjang Rujukan horizontal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Rujukan antar Faskes dalam 1 (satu) tingkatan.

Pasal 13

- (1) Jenjang Rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan sesuai kebutuhan medis Pasien dan tersedianya Sumber Daya Manusia Kesehatan, penunjang diagnostik serta alat kesehatan.
- (2) Jenjang Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan kondisi geografis dan kompetensi Faskes.

BAB V PERSYARATAN RUJUKAN

Pasal 14

- (1) Rujukan dibuat oleh tenaga kesehatan yang memiliki kewenangan.
- (2) Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. sarana dan prasarana;
 - b. alat kesehatan; dan
 - c. sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai SOP.

BAB VI KEWAJIBAN PENGIRIM DAN PENERIMA RUJUKAN

Pasal 15

- (1) Kewajiban pengirim Rujukan:
 - a. memberikan penjelasan kepada Pasien dan keluarganya;
 - b. melakukan konfirmasi dan memastikan kesiapan Faskes yang dituju sebelum merujuk; dan
 - c. memberikan pelayanan Rujukan sesuai SOP.

- (2) Kewajiban penerima Rujukan :
- a. menerima Pasien dan memberikan pelayanan Rujukan sesuai dengan SOP;
 - b. membuat Rujukan Balik sesuai indikasi medis Pasien; dan/atau
 - c. melakukan pemutakhiran data dalam SISRUITE.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat; dan
- c. pihak pengguna dan pemberi pelayanan kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Dinas pada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang masing-masing.
- (2) Pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Asosiasi Fasilitas Kesehatan.

Pasal 18

- (1) Asosiasi Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dapat melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi bagi anggotanya.
- (2) Hasil pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirim dalam bentuk laporan kepada Dinas dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 28 Desember 2018

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 28 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2018 NOMOR 105